



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1979

TENTANG

PENGESAHAN "PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY" TANGGAL 20 MARET 1883 SEBAGAIMANA BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR TANGGAL 14 JULI 1967 DI STOCKHOLM, DENGAN DISERTAI PERSYARATAN (RESERVATION) TERHADAP PASAL 28 AYAT (1) DAN PASAL 1 SAMPAI DENGAN PASAL 12 KONVENSI DAN "CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION" YANG TELAH DITANDATANGANI DI STOCKHOLM, PADA TANGGAL 14 JULI 1967

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa "Paris Convention for the Protection of Industrial Property", tanggal 20 Maret 1883, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dan "Convention Establishing the World Intellectual Property Organization" yang telah ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan kedua Konvensi tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Mengesahkan :
1. "Paris Convention for the Protection of Industrial Property" tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan disertai persyaratan (reservation) terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi,
 2. "Convention Establishing the World Intellectual Property Organization" yang telah ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967, sebagai terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMOMO, SH